

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KEKUATAAN PEMBUKTIAN SURAT  
KETERANGAN LETTER C DALAM PERKARA PERDATA**

**A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Perkara Perdata**

Proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihak yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Pembuktian dalam berperkara merupakan bagaian yang sangat kompleks dalam litigasi. Hukum pembuktian terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.<sup>46</sup>

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian (*bewijs*) didalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan yang bertujuan memberi bahan kepada hakim untuk penilaian.<sup>47</sup> Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>48</sup> Kesimpulan dari kedua pengertian diatas pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hakim oleh pihak yang

---

<sup>46</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Op.Cit*, Hlm.59.

<sup>47</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga , Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>48</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm.1.

perperkara dalam suatu pembuktian untuk memperkuat dalil para pihak. Oleh karena itu hakim memperoleh dasar kepastian untuk memutus suatu perkara.<sup>49</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa membuktikan memiliki beberapa pengertian:<sup>50</sup>

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti *logis* atau *ilmiah*. Membuktikan disini berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak.
- b. Kata membuktikan juga dikenal sebagai arti *konvensional*. Hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka yang bersifat intuitif (*conviction intime*).
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction rasionee*).
  - 3) Membuktikan memiliki arti yuridis (dalam hukum acara perdata). Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Lilik Mulyadi menarik suatu kesimpulan bahwa dalam pengertian “pembuktian” terkandung elemen-elemen sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Merupakan bagian dari hukum acara perdata.
- b. Merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan.
- c. Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.

Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau perlawanan dari pihak lawan tentang apa yang tertulis dalam gugatan atau untuk membenarkan suatu hak.<sup>52</sup> Pada umumnya, sumber sengketa adalah suatu

---

<sup>49</sup> Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 136.

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 156-157.

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 128.

peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Penekanan pembuktian terdapat pada beban pembuktian terhadap suatu hak dan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>53</sup>

Pada tahapan penyelesaian perkara perdata di pengadilan, proses pembuktian tahap yang terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap ini juga tergugat memiliki kesempatan yang sama untuk menguatkan dalilnya dengan menggunakan alat bukti. Melalui pembuktian dengan didasarkan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat *denitif*, pasti dan tidak meragukan dalam menyelesaikan suatu perkara sebagaimana maksud tujuan pembuktian secara yuridis.<sup>54</sup>

Hukum pembuktian yang termasuk dalam hukum acara terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti di pengadilan. Hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.<sup>55</sup>

Hukum pembuktian dalam acara perdata diatur dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk

---

<sup>53</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 237.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 138.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

daerah luar Jawa dan Madura serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) atau BW buku IV. Sumber hukum pembuktian materiil terdapat dalam BW buku IV sedangkan yang termuat kecuali dalam BW buku IV dan HIR/RBg termasuk sumber pembuktian formil.<sup>56</sup>

Hukum pembuktian dalam perdata yang harus dibuktikan adalah peristiwanya bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak masiha harus disaring oleh hakim mana yang penting (*relevant*) dan tidak penting (*irrevalant*) bagi hukum. Peristiwa penting (*relevant*) itulah yang ditetapkan dan harus dibuktikan.<sup>57</sup>

### 1. Asas – Asas Pembuktian

Implementasi pembuktian dalam persidangan perdata harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kelancaran dalam penerapannya. Di dalam pembuktian perdata ada beberapa asas antara lain<sup>58</sup>:

#### a. Asas *Probandi necessitas incumbit illi qui agit*

Asas ini berarti bahwa siapa yang menggugat dia yang harus membuktikan. Pada asas ini setiap pihak yang menggugat pihak lain di pengadilan baik itu mengklaim suatu hak atau membantah hak pihak

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> M. Natsr Asnawi, *Op.Cit.*, hlm. 15.

lain atau mendalilkan hapusnya suatu wajib membuktikan dalil – dalilnya tersebut.

b. *Asas audi et alteram partem*

Asas ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil masing – masing sebelum menjatuhkan putusan.

c. *Asas ius curia novit*

Asas ini yang mengatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan.

d. *Asas nemo in propria causa testis esse debet*

Asas ini menegaskan bahwa pihak yang berperkara tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.

e. *Asas nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*

Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengalihkan hak kepada pihak lain melebihi haknya sendiri.

f. *Asas billijkheid*

Asas *billijkheid* dikenal sebagai hukum perjanjian, yaitu asas yang mengatur bahwa kedudukan, hak dan tanggung jawab antara pihak – pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang.

## 2. Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang penting. Tugas hukum pembuktian adalah menentukan kebenaran dalam suatu perselisihan. Untuk menentukan suatu kebenaran dalam suatu perselisihan tersebut hukum pembuktian memiliki beberapa sistem pembuktian.<sup>59</sup>

Secara teoritis, terdapat empat macam sistem pembuktian dalam hukum acara, yaitu :

- a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.<sup>60</sup>

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim.

Sistem pembuktian inilah yang dianut oleh hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>59</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit*, hlm. 26

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 251.

- b. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction intime*).<sup>61</sup>

Sistem pembuktian ini menekankan pada keyakinan hati nurani hakim itu sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.

- c. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*laconviction raisonnee*).<sup>62</sup>

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan ini diperoleh tidak berdasarkan undang-undang, tetapi berdasarkan pengalaman atau ilmu pengetahuan hakim sendiri.

- d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).<sup>63</sup>

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara apabila alat bukti tersebut oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1967, hlm. 72.

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 253.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke bewijsleer*). Sistem ini menegaskan bahwa seorang hakim terikat pada alat – alat bukti yang sah dan hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat – alat bukti yang telah ditentukan oleh undang – undang.<sup>64</sup> Dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*).<sup>65</sup> Kebenaran formil adalah kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Yurisprudensi juga merupakan sumber hukum. Suatu putusan hanya mengikat pada para pihak. Hakim tidak terikat kepada putusan yang sejenis yang pernah diputuskan.<sup>66</sup>

### 3. Teori Penilaian Pembuktian

Ketika membahas tentang pembuktian suatu alat bukti. Setiap alat bukti memiliki nilai. Hakim yang berwenang dalam menilai suatu alat bukti di muka pengadilan.. Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:<sup>67</sup>

#### a. Teori Pembuktian Bebas

---

<sup>64</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 9.

<sup>65</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 498.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*. hlm. 142-143.



Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang. Sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diberikan kepada hakim.<sup>68</sup>

b. Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini haru ada ketentuan – ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif. Bersifat negatif yaitu bahwa hakim dibatasi dengan larangan. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian.<sup>69</sup>

c. Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Hakim disini diwajibkan tetapi dengan syarat.

Teori pembuktian perdata di Indonesia pada umumnya menghendaki teori pembuktian bebas. Kebebasan dalam hukum disini

memberi kelonggaran kepada hakim untuk mencari kebenaran.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*,

#### 4. Beban Pembuktian

Dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara hakim memerintahkan para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*). Beban pembuktian itu sendiri menurut Teguh Samudera menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan mengajukan alat-alat bukti. dan hakimlah yang akan menilai.<sup>71</sup>

Pasal 163 HIR memiliki peranan penting dalam beban pembuktian sebagaimana yang berbunyi bahwa barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan.<sup>72</sup>

Dari ketentuan pasal diatas hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata harus bersikap arif dan bijaksana. Beban pembuktian harus dilakukan dengan adil. Kedua belah pihak yang berperkara dibebani pembuktian yang sesuai dan sama sehingga tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Salah satu komponen terpenting dalam pembuktian perkara perdata ialah alat-alat bukti. Alat bukti menjadi unsur terpenting dalam pembuktian. Tujuan dihadirkan alat bukti didalam persidangan adalah membuktikan kebenaran

---

<sup>71</sup> Teguh Samudra, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>72</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Loc.Cit*.

hubungan hukum yang dinyatakan oleh para pihak dan dapat menyakinkan hakim.<sup>73</sup>

Menurut HIR hakim terikat dengan alat – alat bukti yang sah yang diatur oleh undang – undang. Oleh karena itu hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang – undang.<sup>74</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara ada 5 (lima) alat bukti dalam perkara perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan – persangkaan , alat bukti pengakuan, dan terakhir alat bukti sumpah.

Fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara, yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketa/perkara tersebut, seorang saksi, ahli, bahkan juga dilakukan oleh seorang hakim.

## 5. Alat-alat Bukti

### a. Alat Bukti Tulisan atau Surat

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 165 – 167 HIR dan 1867-1894 KUHPerdara.<sup>75</sup> Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai bukti.

---

<sup>73</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.151.

<sup>74</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 133.

<sup>75</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Op.Cit* hlm. 139.

Menurut bentuknya alat bukti tertulis itu dibagi menjadi macam yaitu akta dan surat bukan akta.<sup>76</sup>

1) Akta

Akta menurut Riduan Syahrani adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.<sup>77</sup> Akta dapat diklarifikasikan menjadi 3 yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan akta pengakuan sepihak. Akta memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda disetiap jenisnya.<sup>78</sup>

Ditinjau dari segi hukum pembuktian, akta mempunyai beberapa fungsi :

a. Berfungsi sebagai Formalitas Kausa

Suatu akta berfungsi sebagai suatu syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan.<sup>79</sup>

b. Berfungsi sebagai Alat Bukti

Fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti. Artinya, tujuan utama dibuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti agar memiliki kepastian hukum.<sup>80</sup>

c. Fungsi *Probationis Causa*

---

<sup>76</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 134.

<sup>77</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>78</sup> M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 545.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 563-565.

<sup>80</sup> *Ibid.*,

Fungsi ini memberi arti bahwa akta merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.

a) Akta Otentik

Akta Otentik mengandung beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil.<sup>81</sup> Akta Otentik diatur didalam 165 HIR atau Pasal 1868 KUHPerdara. Akta Otentikpun dibagi menjadi dua sesuai dengan pejabat pembuat.

Akta otentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*) sedangkan akta otentik yang dibuat di hadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).<sup>82</sup> Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik merupakan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Akta Otentik merupakan bukti yang lengkap ( mengikat ) berarti kebenaran dari hal – hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui hakim dan dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>83</sup>

b) Akta dibawah tangan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>82</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.Cit*, hlm. 144.

<sup>83</sup> M.Natsir Ansawi, *Op.Cit*, hlm. 376.

Akta dibawah tangan (*onderhand akte*) menurut Pasal 1874 KUHPerdata adalah Akta dibawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, serta akta yang semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.<sup>84</sup>

Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.”

Menurut 1875 KUHPerdata jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang lengkap seperti akta otentik. Pengakuan tanda tangan ini berbunyi “ tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan isi tulisan adalah benar”.<sup>85</sup>

c) Akta Pengakuan Sepihak.

Akta ini diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata menyatakan bahwa :

"Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidak tidaknya, selain tanda tangan

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 377.

<sup>85</sup> Wirjono Prodjodikori, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975, hlm.110.

haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan."

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta pengakuan sepihak merupakan perikatan utang sepihak yang bentuk aktanya bawah tangan dan berisi (obyeknya) adalah pengakuan utang. Sedangkan untuk nilai pembuktiannya sendiri tergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1878 KUH Perdata, dipungkiri atau tidaknya isi akta oleh pihak yang bersangkutan, dan disangkal atau tidaknya tanda tangan dalam akta sepihak tersebut.

Jika syarat tidak dipenuhi dan isi dipungkiri maka akta pengakuan sepihak tersebut hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Jika syarat terpenuhi dan isi tidak dipungkiri maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat. Sedangkan jika tanda tangan disangkal namun pihak lawan dapat membuktikan orisinalitas akta tersebut, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat. Namun jika tidak dapat membuktikan keorisinalitasnya maka nilai kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan.

## 2) Surat Bukan Akta/Surat Biasa

Surat bukan akta ialah setiap surat yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUH Perdata.<sup>86</sup> Jika kemudian hari suatu surat dijadikan alat bukti di persidangan hal ini bersifat incidental (kebetulan).

Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 1883 KUH Perdata diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditor pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian surat-surat yang demikian itu hanya dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.<sup>87</sup>

### b. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR , Pasal 1895 dan 1902-1912 KUHPerduta. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 1874 KUHPerduta yang berbunyi : *“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan, akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain, tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum”*

<sup>87</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit*, hlm. 54.



orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>88</sup>

Kualifikasi untuk dapat dijadikan saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, atau yang mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan sengketa. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan surat atau tulisan tidak mencukupi atau tidak cukup menerangkan pokok permasalahan yang ada.<sup>89</sup>

Undang-undang telah mengatur orang yang cakap menjadi saksi dengan orang yang dilarang menjadi saksi. Menurut pasal 145 HIR yang tidak dapat didengar menjadi saksi adalah keluarga sedarah atau semenda, suami atau istri meskipun sudah bercerai, anak dibawah 15 tahun dan orang gila.<sup>90</sup> Kekuatan pembuktian alat bukti saksi sepenuhnya di serahkan keada hakim. Kekuatan pembuktian dari kesaksian tidak boleh dianggap sempurna jika tidak ada alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi saja tanpa bukti lainnya atau hanya seorang saja tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup.<sup>91</sup>

#### c. Alat Bukti Persangkaan

Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 BW menyebutkan bahwa alat bukti setelah saksi adalah persangkaan – persangkaa. Persangkaan adalah

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>89</sup> M. Natsir Anawi, *Op.Cit*, hlm. 382-383.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 384.

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 173

alat bukti yang bersifat tidak langsung.<sup>92</sup> Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Hakim dan undang – undanglah yang dapat menarik kesimpulan dari persangkaan.<sup>93</sup> Pasal 1915 ayat (2) KUHPerdota persangkaan dibagi menjadi dua yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang (hakim). Kekuatan pembuktian ini adalah bebas yaitu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam memberi kekuatan dalam bukti ini.<sup>94</sup>

d. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 -176 HIR dan 1923 – 1928 KUHPerdota. Pasal 1923 KUHPerdota menyatakan bahwa pengakuan adalah pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan pengakuan di luar sidang kekuatannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau merupakan bukti bebas yang dijadikan alat bukti permulaan.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 179

<sup>93</sup> M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 42.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>95</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 81.

Berdasarkan ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan klausula, dan pengakuan dengan kualifikasi. Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi, timbul asas pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan bersifat menentukan. Berdasarkan Pasal 1924 KUHPerdara bahwa pengakuan tidak boleh dipecah-pecah, melainkan harus diterima secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan.<sup>96</sup>

e. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur didalam Pasal 155 – 158, 177 HIR dan Pasal 1929 – 1945 KUHPerdara. Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan agamanya.<sup>97</sup> Sumpah dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam. Sumpah *suppletoir* atau pelengkap, sumpah *aestimatoir* atau penaksir dan sumpah *decisoir* atau pemutus.<sup>98</sup>

1) Sumpah pemutus

Makna sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Sumpah pemutus mempunyai sifat dan daya *litis decisoir*,<sup>99</sup> yang berarti dengan pengucapan sumpah dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara. Sebagaimana dalam

<sup>96</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit*, hlm. 87

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 189.

<sup>98</sup> A Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, 1978, hlm 173.

<sup>99</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 61.

undang-undang melekatkan sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan.

a) Syarat Formil Sumpah Pemutus<sup>100</sup>

- i. Tidak ada bukti apapun
- ii. Inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan
- iii. Suatu perbuatan yang dilakukan sendiri

2) Sumpah Tambahan

Sumpah tambahan disebut *aanvullende eed* atau *suppletoire eed*. Diatur dalam Pasal 1940 KUHPerdara yang berbunyi :

Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan<sup>101</sup>.

a) Syarat Formil Sumpah Tambahan

- i. Alat bukti yang diajukan tidak mencukupi
- ii. Atas perintah hakim

3) Sumpah Penafsir

Sumpah penafsir diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdara yaitu yang menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan, karena jabatannya, kepada penggugat untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan<sup>102</sup>. Sumpah penafsir merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan

<sup>100</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 750.

<sup>101</sup> Engelbrecht, *Op.Cit*, hlm. 592.

<sup>102</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, 1992, hlm 107.

untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh pengugat<sup>103</sup>.

a) Syarat Formil Sumpah Penaksir<sup>104</sup>

- i. Apabila penggugat telah mampu membuktikan haknya atas dalil pokok gugatan
- ii. Karena sumpah penaksir tersebut asesor kepada hak yang menimbulkan adanya tuntutan atas sejumlah ganti rugi atau sejumlah harga barang maka selama belum dapat dibuktikannya hak, tidaklah mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang.

**B. Tinjauan Umum tentang Tanah**

Boedi Harsono menyebutkan bahwa hukum tanah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Hukum Pertanahan di Indonesia diartikan sebagai bentuk pengaturan hubungan antara manusia, Pemerintah yang mewakili negara sebagai badan hukum publik maupun swasta termasuk badan keagamaan/badan sosial dan perwakilan negara asing dengan tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>105</sup>

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan warga negara Indonesia ataupun

---

<sup>103</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 775.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 776.

<sup>105</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta,2005, hlm 16.

badan hukum privat maupun publik.<sup>106</sup> Indonesia memiliki beberapa macam hak atas tanah sebagaimana didalam pasal 16 Jo Pasal 53 UUPA antara lain. Hak milik , hak guna usaha, hak guna bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.<sup>107</sup>

### 1. Penguasaan Hak Atas Tanah

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisiki maupun yuridis, dalam aspek privat maupun publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.<sup>108</sup>

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua yaitu<sup>109</sup>:

- a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum
- b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret

---

<sup>106</sup> Aminuddin Salle, dkk. *Bahan Ajar Hukum Agraria*, ASPublishing, Makassar, 2010, Cetakan Kedua, hlm. 106 – 107.

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> Aminuddin Salle, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, ASPublishing, Makassar, 2010, Cetakan Kedua, hlm. 94-95

<sup>109</sup> *Ibid.*,

## 2. Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 1 tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan pendaftaran tanah yaitu

“serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.<sup>110</sup>

Hasil akhir pendaftaran tanah berupa terbitnya sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah kepemilikan tanah menjadi alat pembuktian yang di miliki setiap pemegang hak atas tanah. K. Wantjik Saleh yang menyatakan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.<sup>111</sup>

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah

---

<sup>110</sup> A.P Parlindungan, *Hukum Agraria serta Landreform*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 8.

<sup>111</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 64.

yang belum di daftar, baik menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

### 3. Pembuktian Hak Lama

Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, ini diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 1 sebagai berikut :

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya, oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan pihak-pihak lain yang membebaninya.”<sup>112</sup>

Ayat 1 Pasal 24 ini terdapat penjelasan-penjelasan tentang isi ayat 1 ini :

Ayat (1)

“Bukti kepemilikan tanah itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang pada waktu berlakunya UUPA dan, apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu pembukuan hak.”<sup>113</sup>

a. *grosse akta eigendom* yang dibuktikan berdasarkan

*Overschrijvings Ordonantie (S.1834-27)* yang telah dibubuhi

---

<sup>112</sup> Hadi Setia Tunggal, *Pendaftaran Tanah beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvindo, Jakarta, 1999, hlm. 18.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 62.



catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik<sup>114</sup>;

- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP No. 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan<sup>115</sup>;
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan<sup>116</sup>;
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1959<sup>117</sup>;
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sesudah berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;<sup>118</sup>
- f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;<sup>119</sup>
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;<sup>120</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*,

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> *Ibid.*,

<sup>117</sup> *Ibid.*,

<sup>118</sup> *Ibid.*,

<sup>119</sup> *Ibid.*,

- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977;<sup>121</sup>
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan;<sup>122</sup>
- j. surat penunjuk atau pembelian kavling tanah pengganti; tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah;<sup>123</sup>
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961<sup>124</sup>;
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;<sup>125</sup>
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, IV dan VI ketentuanketentuan konversi UUPA.<sup>126</sup>

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

---

<sup>120</sup> *Ibid.*,

<sup>121</sup> *Ibid.*,

<sup>122</sup> *Ibid.*,

<sup>123</sup> *Ibid.*,

<sup>124</sup> *Ibid.*,

<sup>125</sup> *Ibid.*,

<sup>126</sup> *Ibid.*,

secara sporadik. Saksi yang dimaksud adalah yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah tersebut.<sup>127</sup>

#### 4. Pengertian dan Fungsi Letter C

Letter C sama dengan girik ataupun petuk yang semula hanya sebagai tagihan pajak atau pajak bumi yang hanya terdapat di Pulau Jawa.<sup>128</sup> Letter C ini berlaku sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah Terbitnya UUPA Nomor 5 Tahun 1997 Letter C sebagai bukti tulisan untuk mendaftarkan tanah atau mengkonversikan suatu tanah sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>129</sup>

Contoh Letter C, isinya adalah<sup>130</sup> :

- a. Nama pemilik
- b. Nomor urut pemilik
- c. Nomor bagian persil
- d. Kelas desa
- e. Menurut daftar pajak bumi yang terdiri atas :
  - (1) Luas tanah, hektar (ha) dan are (da)
  - (2) Pajak, R (Rupiah) dan S (Sen)
- f. Sebab dan hal perubahan
- g. Mengenai Kepala Desa/Kelurahan yaitu, tanda tangan dan stempel desa

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>128</sup> A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.31.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>130</sup> Christianawati, *Peranan Kutipan Letter C Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah*, Unair, Surabaya, 2003, hlm. 23.

Di dalam keterangan ataupun contoh di atas terdapat, nomor pemilik, Persil dan kelas desa, supaya lebih jelas saya mencoba akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan persil kelas desa.<sup>131</sup>

a. Nomor pemilik atau Letter C yaitu berfungsi sebagai tata arsip pemetaan tanah yang secara real oleh buku desa<sup>132</sup>

b. Persil adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga (Blok). Persil berfungsi unuk menunjukkan letak tanah dan menerangkan kondisi tanah tersebut.<sup>133</sup>

i. CONTOH : Tanah dengan luas 1 hektar, atau tanah itu dibagi dengan berbagai bagian yang pemiliknya berbeda, luas tanahnya berbeda.<sup>134</sup>

Persil 1	Persil 4		
Persil 2			
Persil 3	Persil 5	Persil 6	Persil 7

c. Kelas Desa adalah suatu kelas tanah biasanya dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat klansiran tahun dulu.<sup>135</sup>

Contoh :

---

<sup>131</sup> *Ibid.*,  
<sup>132</sup> *Ibid.*,  
<sup>133</sup> *Ibid.*,  
<sup>134</sup> *Ibid.*,  
<sup>135</sup> *Ibid.*,

- 1) Kelas d. I, d.II, Adalah kelas ini digunakan untuk perumahan.
- 2) Kelas S.I, S.II, Adalah kelas ini digunakan untuk sawah dan pertanian.<sup>136</sup>

Selanjutnya kita akan membahas pihak-pihak yang ada dalam buku Letter C yang sangat berperan. Pertama kita akan membahas pemilik tanah dan yang berwenang mencatat keterangan tersebut dalam buku Letter C.<sup>137</sup>

a. Pemilik tanah

Pihak di sini adalah pihak yang keterangan mengenai tanahnya baik persil, kelas desa, luas tanah, besarnya pajak di catat di dalam buku Letter C. Berarti pemilik tanah ini adalah seorang yang menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut.<sup>138</sup>

Pendaftaran pada waktu itu yang kita kenal hanyalah pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Pendaftaran tanah pajak, seperti girik, petuk, dan letter C yang dilakukan oleh kantor-kantor pajak terutama dipulau jawa.<sup>139</sup>

b. Pihak yang mencatat buku Letter C.

Pihak yang berwenang disini adalah Perangkat Desa/Kelurahan, yang dilakukan secara aktif dalam pengertian

---

<sup>136</sup> *Ibid.*,

<sup>137</sup> *Ibid.*,

<sup>138</sup> *Ibid.*,

<sup>139</sup> *Ibid.*,

adalah bukan pemilik tanah yang datang ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mencatat keterangan tanah yang mereka miliki, tetapi secara otomatis Perangkat Desa/Kelurahan yang mencatat.<sup>140</sup>

Mengenai tindakan yang aktif Perangkat Desa/Kelurahan ini tidak hanya dalam hal pencatatan buku Letter C saja tetapi suatu kegiatan atau transaksi-transaksi yang terjadi di desa mereka, misalnya seperti :<sup>141</sup>

- 1) Hibah
- 2) Jual beli
- 3) Kewarisan
- 4) Bagi hasil dan sebagainya

Mengenai hal ini terdapat Instruksi Presiden tahun 1980. Sebagai contoh Instruksi Presiden Indonesia No. 13 tahun 1980 tanggal 10 September 1980. Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 6 ayat 1:<sup>142</sup>

“Para Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan kepada Camat yang bersangkutan.”

Jadi dalam hal pihak yang berwenang mencatat buku Letter C ini adalah Perangkat Desa/Kelurahan secara aktif, dan di dalam buku Letter C ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> *Ibid.*,

<sup>141</sup> *Ibid.*,

<sup>142</sup> *Ibid.*,

<sup>143</sup> *Ibid.*,

Fungsi Letter C Buku Letter C sebagai salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik adat. R. Soeprapto juga menjelaskan bahwa surat pajak (Girik, Petuk D, LetterC ) merupakan tanda bukti hak terutama tanda hak milik adat. Letter C menjadi bukti tertulis untuk menkonversian tanah. Fungsi Letter C juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah .<sup>144</sup>

### C. Tinjauan umum Pembuktian Islam

Di Indonesia sendiri terdapat peradilan yang khusus menyelesaikan perkara menurut agama islam, peradilan tersebut disebut sebagai Peradilan Agama. Dirangkaikannya kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah jenis perkara yang diadili tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Teraganya peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan Indonesia.<sup>145</sup>

Menurut Hukum Islam pembuktian dikenal dengan istilah *al-Bayyinah*.<sup>146</sup> Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Alat bukti juga dapat diartikan cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> R. Soeprapto., *Op. Cit.*, hlm., 207.

<sup>145</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>146</sup> Sulaikhlan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakrta, 2005, hlm. 135.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Rasulullah SAW telah meriwayatkan, dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata, beliau membebaskan pembuktian kepada penggugat dan sumpah kepada tergugat, dan acara pembuktian yang demikian ini tidak pernah beliau terapkan dalam perkara pidana. Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Al-Asy'ats bin Qais, dia berkata, "Telah terjadi sengketa dalam masalah sumur antara aku dengan seorang lelaki, dan perkara itu diajukan kepada Nabi SAW. Beliau bertanya kepadaku, "Kamu mengajukan bukti saksi dua orang laki-laki atau dia yang bersumpah?" Aku menjawab 'Kalau begitu, persilahkan dia mengangkat sumpah dan aku tidak akan peduli'. Selanjutnya beliau bersabda "*Barangsiapa bersumpah palsu untuk bertahan yang karena sumpahnya itu dia diputuskan mendapatkan harta orang lain yang beragama Islam, kelak bertemu Tuhannya sedangkan Tuhannya marah kepadanya.*"<sup>148</sup>

Dasar Hukum Pembuktian dalam Hukum Islam sebagaimana di dalam Al-Quran :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ  
 الْوَصِيَّۃِ اَتَيْنَا نِدْوًا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ  
 ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوْنَهُمَا مِنْ  
 بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِ بِهٖ ثُمَّ اُولُوْكَانَ  
 ذٰقَرِيْنَ وَلَا تَكْتُمُوْا شَهِدَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang

<sup>148</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 170



kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"<sup>149</sup>.

وَأَمْرًا تَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ ۖ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا  
الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَنُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشَّهَادَةِ مِنْ تَرْضُونَ مِمَّنْ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai supaya jika seorang lagi mengingatkannya” ( QS. Al-Baqarah : 282)<sup>150</sup>

Ada beberapa alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain<sup>151</sup>:

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (saksi)
3. *Yahmin*(sumpah)
4. *Riddah* (murtad)
5. *Maktubah* (bukti tertulis)
6. *Tabayyun* ( pemeriksaan koneksitas)
7. Alat bukti untuk bidang pidana

<sup>149</sup> <https://tafsirweb.com/1990-surat-al-maidah-ayat-106>. Diakses pada pukul 00.04 tanggal 16 Agustus 2019

<sup>150</sup> Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm. 37.

<sup>151</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 139.

### BAB III

## KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN LETTER C DALAM PERKARA PERDATA DIPENGADILAN PONOROGO

### PUTUSAN NOMOR 33/2014/Pdt.G/PN.Png

#### A. Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Perkara Perdata Pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png

Adanya perselisihan di bidang keperdataan memunculkan tindakan dari individu untuk menyelesaikan di pengadilan melalui sebuah tuntutan hak. Penyelesaian perkara di pengadilan melalui beberapa tahap atau proses. Tahapan awal yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan, dilanjutkan dengan pemeriksaan hingga putusan. Tugas hakim dalam persidangan perdata, adalah menyelidiki apakah suatu hukum yang menjadi dasar gugatan yang benar-benar ada atau tidak.

Salah satu proses pemeriksaan dalam pengadilan adalah pembuktian. Pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dengan alat bukti yang dihadirkan di pengadilan.<sup>152</sup> Alat bukti (*bewijsmiddle*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim dalam peradilan.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>153</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 498.

Pembuktian di dalam perkara perdata bersifat penting dan menentukan. Hakim yang berwenang dalam menilai suatu alat bukti di muka pengadilan. Pada saat menilai alat bukti, hakim terikat oleh undang-undang sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian yang ada. Alat bukti dalam perkara perdata ada lima (5) sebagaimana tertuang Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) serta Pasal 1886 KUHPerdata yaitu: Surat, saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah. Alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian masing-masing.

Alat bukti tertulis atau surat dalam perdata menjadi alat bukti pertama dan utama. Menurut Achmad Satibi bahwa alasan surat dijadikan alat bukti pertama dikaitkan dengan apa yang dicari dalam perkara perdata yaitu mencari kebenaran suatu peristiwa.<sup>154</sup> Alat bukti tulisan dapat membuktikan suatu peristiwa jika alat bukti tersebut dapat diakui oleh para pihak.<sup>155</sup>

I.Rubini dan Chindir Ali mengatakan bahwa surat adalah sesuatu benda (bisa kertas, kayu, daun lontar) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran dan diwujudkan dalam suatu surat.<sup>156</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H.M.H, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>155</sup> *Ibid.*,

<sup>156</sup> I.Rubini dan Chidir, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974, hlm.

mencurahkan isi hati untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan untuk pembuktian.<sup>157</sup>

Alat bukti tulisan ditinjau dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai alat bukti ditinjau dari berbagai aspek<sup>158</sup>:

a. Tanda bacaan, berupa aksara<sup>159</sup>

Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara.

Aksaranya boleh aksara Latin, Arab Cina, aksara lokal seperti Bugis, Jawa, dan Batak. Semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.

b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan

Agar aksara dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta, harus disusun berbentuk kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya, serta rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya, dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat itu.

c. Ditulis pada bahan tulisan yang pada umumnya ditulis pada kertas, atau bahan lain

d. Ditanda tangani pihak yang membuat

Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau

---

<sup>157</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

<sup>158</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 559.

<sup>159</sup> *Ibid.*,

dari segi hokum pembuktian tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bukti tulisan.

e. Foto dan peta bukan tulisan, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan dan tidak mengandung tanda tangan, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yang sah.

f. Mencantumkan tanggal

Surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, selain terdapat tanda tangan juga harus mencantumkan tanggal penandatanganannya. Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.<sup>160</sup>

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Prof. A. Pitlo berpendapat bahwa akta adalah sesuatu surat yang ditanda tanganin, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk digunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>161</sup> Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa akta

adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 119.

<sup>161</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>162</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

Akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Oleh karena itu dalam hukum pembuktian dikenal 3 jenis alat bukti tulisan yaitu<sup>163</sup>:

1. Akta otentik
2. Akta dibawah tangan
3. Surat bukan akta

Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seseorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.<sup>164</sup> Menurut Wirjono surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.<sup>165</sup> Diatur dalam KUHPerdata dan HIR akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>166</sup>

Sebagaimana pendapat-pendapat dari ahli dan undang-undang dapat diketahui bahwa akta otentik memiliki beberap unsur pentinh yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan undang-undang. Jika diperhatikan pernyataan diatas maka akta otentik masih dapat dibedakan yang dibuat oleh pegawai umum dan dibuat dihadapan pegawai umum.

---

<sup>163</sup> Teguh Samudera, *Log.Cit.*,

<sup>164</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 419.

<sup>165</sup> Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 108.

<sup>166</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Buku IV tentang Bukti dan Kaduwarsa, Pasal 1868 dan Pasal 165 HIR.

Akta dibuat “oleh” pegawai umum itu merupakan suatu laporan tentang suatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan oleh pegawai umum yang bersangkutan. Sedangkan akta dibuat “dihadapan pegawai umum” merupakan suatu laporan sesuatu perbuatan dan atau kejadian tetapi atas permintaan para pihak yang berkepentingan.<sup>167</sup>

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian yang mendapatkan hak daripadanya.<sup>168</sup> Menurut Achmad Satibi bahwa akta otentik adalah bukti yang sempurna atau alat bukti mutlak dan hakim menganggap benar selama tidak ada yang membuktikan ketidakbenaran dalam akta.<sup>169</sup>

Akta dibawah tangan adalah suatu surat yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan atau kesepakatan antara para pihak yang ditanda tangani.<sup>170</sup> Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa akta yang sengaja dibuat tanpa bantuan pegawai umum atau pejabat.<sup>171</sup> HIR tidak mengatur tentang akta dibawah tangan namun akta ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1878 yang mengatakan bahwa:

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan adalah surat-surat, register-register,

---

<sup>167</sup> Teguh samudera, *Op.Cit.*, hlm. 41- 42.

<sup>168</sup> M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 38.

<sup>169</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>170</sup> *Ibid.*,

<sup>171</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 105.

surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.<sup>172</sup>

Sebagaimana dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa akta dibawah tangan adalah ditulis sendiri oleh para pihak dan ditanda tanganin oleh pembuat. Akta dibawah tangan menerangkan apa yang diperjanjikan atau menerangkan suatu peristiwa tanpa bantuan pegawai umum.

Akta dibawah tangan memiliki kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang bersangkutan melalui pengakuan. Pengakuan ini yang membedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan.<sup>173</sup>

Akta otentik tidak memerlukan pengakuan karena memang akta otentik memiliki kekuatan yang sempurna.<sup>174</sup>

Teguh samudera mengatakan bahwa dalam akta otentik tidak memerlukan tanda tangan tetapi dalam akta dibawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta akan bersangkutan telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama yang harus dicari tahu kebenarannya.<sup>175</sup>

Surat bukan akta adalah surat-surat biasa yang tidak dimaksudkan untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Kekuatan pembuktian surat bukan akta tidak diatur tegas didalam HIR maupun

---

<sup>172</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit.*, hlm 45.

<sup>173</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>174</sup> *Ibid.*,

<sup>175</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 39.



KUHPerdata. Surat-surat ini dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat dikesampingkan bahkan sama sekali tidak dipercaya. Hakim bebas dalam menilai alat bukti surat bukan akta. Surat bukan akta memiliki kekuatan pembuktian “bebas” yang sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>176</sup>

Letter C adalah merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah terhadap tanah milik adat. Pada masa Hindia Belanda selain pendaftaran tanah-tanah Hak Barat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dijumpai juga kegiatan pendaftaran tanah dengan tujuan lain. Kegiatannya sama dan yang menyelenggarakan juga Pemerintah, tetapi bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan bagi kepentingan Negara sendiri yaitu untuk keperluan pemungutan pajak tanah (*fiscal cadastre*).<sup>177</sup>

Pendaftaran itu tentu penting untuk perpajakan contohnya ketika Raffles masuk ke Indonesia dan sampai perang dunia kedua oleh belanda masih dipergunakannya Lembaga girik, pethuk, dan Letter C. Pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut “*Capitastrum*”, di Jerman dan Italia disebut “*Catastro*”, di Perancis disebut “*Cadastré*”, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah “*kadastrale*” atau “kadaster”. Maksud dari *Capitastrum* atau kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu *rekord* (rekaman) yang menunjuk kepada

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>177</sup> AP Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 11

luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak atas suatu bidang tanah, sedang kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.<sup>178</sup>

Letter C adalah merupakan istilah yang dikenal di daerah Jawa dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pembuatan Letter C dilakukan oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang sehingga sebutannya dapat bermacam-macam.

Letter C diberikan kepada pemilik tanah yang sah dan membayar pajak sebagai tanda buktinya. Karena pada waktu itu tanah hak milik adat tidak terjamah dengan pendaftaran. Oleh karena itu masyarakat pada waktu itu Letter C dianggap sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Setelah lahirnya UUPA jo PP No. 10 Tahun 1961, mekanisme pengenaan pajak sudah berubah diganti dengan IPEDA kemudian sekarang menjadi PBB, yang hanya berfungsi sebagai penarikan pajak karena telah memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.<sup>179</sup>

Sesuai dengan pemaparan di atas Letter C atau girik memang dianggap tidak berlaku lagi sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Letter C atau girik tetap memiliki kualifikasi hukum sebagai alat bukti dalam persidangan. Letter C masih dapat dijadikan alat bukti

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>179</sup> A.Parlindungan, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

karena Letter C merupakan salah satu dasar atau syarat bukti tertulis untuk mengajukan pembuatan sertipikat dalam pendaftaran tanah.<sup>180</sup>

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf k PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa salah satu alat bukti tertulis hak lama adalah petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.<sup>181</sup>

Berdasarkan peraturan diatas bahwa Letter C merupakan salah satu bukti kepemilikan hak lama namun sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 yang menyebutkan pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti Letter C saja tidak cukup, melainkan juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih.

<sup>182</sup>

pendapat yang dikemukakan oleh informan yang telah peneliti wawancara terkait Letter C :

a. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa:

“Surat Letter C adalah surat penarikan pajak yang dibuat oleh kepala desa sebelum diterbitkan UUPA Tahun 1960. Letter C adalah alat bukti tertulis yang tidak dapat dihadirkan secara mutlak atau tunggal di muka persidangan. Keberadaan Letter C dikalangan

---

<sup>180</sup> *Ibid.*,

<sup>181</sup> *Ibid.*,

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 26

masyarakat Ponorogo sebagai bukti kepemilikan tanah yang memicu sengketa tanah. Letter C memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai surat. Pandangan masyarakat yang sederhana itu timbul karena surat penetapan pajak merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menurut pandangan masyarakat surat tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah.<sup>183</sup>”

b. Menurut Siswanto

“Letter C surat kepemilikan tanah sebelum berlakunya UUPA. Sebenarnya Letter C sebagai surat penarikan pajak yang menerangkan bahwa nama yang tertuang dalam Letter C yang berhak untuk membayar pajak tersebut. Letter C tidak dapat dijadikan alat bukti mutlak harus disempurnakan dengan alat bukti yang lain.”<sup>184</sup> “

c. Menurut Mahsyud Azhari<sup>185</sup>

“Letter C adalah surat penarikan pajak sebelum adanya UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Letter C bukan suatu alat bukti kepemilikan tanah terkecuali di Yogyakarta Letter C bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan hak lama atas sebidang tanah.”

d. Menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, bahwa:<sup>186</sup>

“surat pethuk pajak bumi/document Letter C bukan merupakan suatu bukti mulak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang namanya tercantum dalam Letter C tersebut, akan tetapi dokumen itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan.”

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>184</sup> Wawancara dengan Siswanto, S.H., Advokat, di Ponorogo, 24 Juni 2019.

<sup>185</sup> Wawancara Mashyud Azhari, Ahli Pertanahan, di Yogyakarta, 10 Juli 2019.

<sup>186</sup> R.Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 101.

e. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84K/SIP/1973 bahwa:<sup>187</sup> Catatan-catatan (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai alat bukti lainnya. “

f. Sudikno Mertokusumo juga mengatakan dalam bukunya bahwa Catatan mengenai tanah dalam Letter C tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya pemilik melainkan masih bisa dipatahkan oleh bukti lain.<sup>188</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa Letter C adalah alat bukti tulisan. Oleh karena didalam Letter C telah sesuai dengan unsur tulisan secara yuridis:

1. Ditulis dengan aksara
2. Memuat peristiwa atas sebidang tanah
3. Mencantumkan tanggal, mulai tanggal setiap adanya perubahan dalam tanah
4. Ditulis diatas media kertas

Hingga saat ini pun memang hanya kepala desa dan perangkat desa yang berwenang akan terjadinya suatu perubahan Letter C. Letter C menerangkan kondisi dan letak suatu tanah yang biasa disebut dengan Persil dan Kelas. Letter C digunakan sebagai bukti kepemilikan sebagai pembuktian hak lama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Letter C dan surat keterangan dari kepala desa suatu hal yang penting untuk pendaftaran tanah

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>188</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 166.

agar memiliki kepastian hukum. Kedua surat tersebut berguna untuk mencocokkan data fisik suatu tanah.<sup>189</sup>

Semua aturan pertanahan menjadi satu dengan berpedoman dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Ketentuan mengenai letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang dimiliki letter c adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak secara yuridis bukti hak atas tanah yaitu sertipikat.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor: SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II).<sup>190</sup> Menurut aturan ini bahwa Letter C memang tidak dapat menjadi suatu bukti kepemilikan dan jika ada Letter C yang terbit di atas tahun 1960 itu pasti batal dan dianggap tidak pernah ada. Dapat disimpulkan bahwa Letter C saat ini menjadi alat bukti permulaan untuk keperluan pendaftaran tanah. Sebagaimana dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 mengatakan bahwa Letter C sebagai pembuktian hak lama. Oleh karena dalam UUPA No 5 Tahun 1960 bukti kepemilikan yang kuat adalah sertipikat. Letter C saat ini digunakan untuk mengetahui riwayat tanah

---

<sup>189</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>190</sup> <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-dirjen-pajak-se-32pj-61993> diakses pukul 01.19 tanggal 16 Agustus 2019.

tersebut. Hakim menjadikan alat bukti permulaan sebagai kepemilikan tanah sehingga Letter C harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya.

Letter C dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png sebagai alat bukti tertulis karena telah memenuhi unsur yuridis suatu tulisan. Letter C tidak dapat dijadikan bukti mutlak untuk kepemilikan hak atas tanah seseorang. Letter C tidak dapat dihadirkan sendiri dimuka pengadilan harus dibubuhi alat bukti lainnya yang dapat menyempurnakan Letter C sebagai bukti kepemilikan hak.

Letter C dapat dikaulifikasikan sebagai alat bukti non akta atau surat bukan akta. Oleh karena Letter C hanya catatan atas sebuah riwayat atas suatu tanah. Penandatanganan Letter C yang dilakukan oleh kepala desa hanya saat akan didaftarkan tanahnya kepada Badan Petanahan atau akan dijadikan suatu alat bukti di pengadilan. Kekuatan pembuktian Letter C dalam perkara menurut penelitian maka dalam membuktikan hak atas tanah tidak dapat dihadirkan tunggal dibutuhkan alat bukti pendukung. Jika Letter C dihadirkan sendiri atau tunggal tidak dapat menjadikan sebuah alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim Menerima Bukti Letter C dalam Putusan**

### **Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png**

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil keputusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan jantung suatu putusan. Pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>191</sup> Dalam pertimbangan hakim dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian<sup>192</sup>:

1. Apakah alat bukti yang diajukan para pihak memenuhi syarat formil dan materiil
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak
4. Dalil dalam gugatan dan bantahan yang terbukti

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan hasil penelitian yang berkaitan. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR apabila suatu perkara selesai apabila telah menempuh gugatan hingga pemeriksaan ditutup. Proses selanjutnya adalah menjatuhkan dan mengucapkan putusan. Hakim dalam memutuskan suatu putusan agar tidak cacat harus memenuhi asas yang ada.

Sebelum menganalisis pertimbangan hakim menerima Letter C dalam perkara perdata di dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png. Hakim setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya menjatuhkan putusan. Putusan hakim tidak hanya dibacakan dalam pengadilan tetapi juga dimuat dalam berkas putusan. Data yang diperoleh dari berkas putusan suatu perkara sebagai berikut:

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H., Wakil ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>192</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H., Wakil ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.



- a. Nomor perkara
- b. Identitas para pihak
- c. Duduk perkara
- d. Proses pemeriksaan perkara
- e. Pertimbangan hukum
- f. Amar putusan hakim

Adapun data yang diajukan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Nomor Perkara 33/Pdt.G/2014/PN.Png
2. Identitas Para Pihak
  - a) Misrati, beralamat di Rt.02, Rw.01, Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
  - b) Drs.Fahrurrozie bin Djajusman beralamat di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
  - c) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jalan Ir.Juanda no 16 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. Duduk Perkara

Atim al Tjebleh bin Yahmin menikah dengan Djematun yang tinggal di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Hasil pernikahan atau perkawinan antara Atim dengan Djematun mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Misrati atau

Penggugat. Pada tanggal 12 September 1975 Atim al Tjebleh bin Yahmin meninggal dunia.

Atim al Tjebleh setelah meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris yang bernama Misrati (Penggugat) serta seorang istri yang bernama Djematun. Atim al Tjebleh bin Yahmin (alm) juga meninggalkan harta asal berupa tanah Letter C / Petok D Nomor : 1338, Persil Nomor: 35 b, Kelas D III, seluas 1400m<sup>2</sup> a/n Atim yang terletak di Desa Bancangan Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Letter C Nomor: 1338, Persil Nomor: 35b, Kelas D III, seluas 1400m<sup>2</sup> a/n Atim yang terletak di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan DPU
Sebelah Timur	: Jalan Desa
Sebelah Selatan	: Tanah milik Atim
Sebelah Barat	: Tanah milik Atim

Berawal dari Djematun (ibu Penggugat) menyewakan tanah kepada Drs.Fahrurrozie (Tergugat 1) pada tahun 1974. Kesepakatan Djematun (ibu penggugat) dan Drs.Fahurrozie (Tergugat 1) tanah tersebut disewakan selama 5 tahun dengan bayaran 6 (enam) kwintal gabah setiap tahun. Setelah habis waktu sewa Tergugat 1 tidak pernah lagi mengajukan perpanjangan maupun mengakhiri perjanjian sewa menyewa dengan Djematun (ibu Penggugat).

Selanjutnya setelah habis masa sewa Penggugat baru diberi oleh Tergugat 1 gabah sebanyak 3,5 kwintal dan selanjutnya hanya menerima uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) serta Djematun (ibu penggugat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ganti biaya sewa seperti yang diperjanjikan diawal. Permasalahan timbul ketika diperoleh fakta ternyata tanah yang dijadikan objek sewa menyewa *in casu* tanah objek sengketa didaftarkan kepemilikannya oleh Tergugat 1 dan telah terbit sertipikat Nomor:288 atas nama Drs. Fahrurrozie bin Djajusman.

Pendaftaran tanah yang dilakukan Tergugat 1 didasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 16 Mei 1997 oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan di tanda tangani Kepala Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo atas nama Supriyadi Penggugat merasa tidak pernah menjual atau melakukan transaksi jual beli atau melakukan peralihan hak atas tanah (harta asal) objek sengketa baik dengan cara apapun maupun dengan siapapun.

Diperoleh fakta bahwa kwitansi yang digunakan untuk mendaftarkan tanah tersebut palsu dan tanda tangan Penggugatlah yang dipalsukan. Misrati binti Atim merupakan ahli satu-satunya dari Atim bin Yahmin yang mewarisi tanah seluas 1400m<sup>2</sup> yang di Persil 35 b, Kelas DIII dari Letter C Nomor 1338 di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Tanah tersebut dikuasai oleh

Drs.Fahurrozie (Tergugat I) secara melawan hukum. Drs. Fahrurrozie mendaftarkan tanah yang dikuasai dan telah terbit sertipikat hak milik Nomor: 288 atas nama Drs.Fahurrozie.

Untuk mendapatkan kembali tanah Misrati menggugat Drs.Fahrurrozie (Tergugat 1) dan Badan Pertanahan Nasional Ponorogo (Tergugat II) akan tetapi dalam proses pembuktian Misrati hanya mengandalkan Letter C Nomor 1338 Persil 35b, Kelas D III seluas 1400m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria bukti kepemilikan hak yang diakui adalah sertipikat. Pada realitanya sertipikat yang ada adalah atas nama Drs.Fahurrozie.

Misrati mengajukan gugatan yang diajukan kepada Drs.Fahrurrozie bin Djayusman sebagai Tergugat 1 dan Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat II. Objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit,

Kabupaten Ponorogo.Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2) Menyatakan Conservatoir Beslag sah dan berharga bilamana dilaksana

3) Menyatakan bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara penggugat dan Tergugat I atas sebidang Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Letter C Nomor: 1338, Persil Nomor: 35b, Kelas D III, seluas 1400m<sup>2</sup> a/n Atim yang terletak di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan DPU  
Sebelah Timur : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : Tanah milik Atim  
Sebelah Barat : Tanah milik Atim

4) Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal (alm) Atim atas harta asal berupa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Letter C Nomor: 1338, Persil Nomor: 35b, Kelas D III, seluas 1400m<sup>2</sup> a/n Atim yang terletak di Desa Bancangan,

Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan DPU  
Sebelah Timur : Jalan Desa  
Sebelah Selatan: Tanah milik Atim  
Sebelah Barat : Tanah milik Atim

- 5) Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek sengketa in casu yang dikeluarkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
- 6) Menyatakan bahwa surat kwitansi perjanjian jual beli tertanggal 16 Mei 1997 tentang jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.;
- 7) Menyatakan bahwa sertipikat hak milik atas Nomor: 288 tertanggal 7 Oktober 1997 atas nama Drs.Fahrurrozie adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 8) Menghukum Tergugat II untuk membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor:288 tersebut a/n Drs.Fahrurrozie
- 9) Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.2.625.000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 10) Menghukum Turut Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 11) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) perhari terhitung semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para Tergugat terlambat menjalankan putusan ini;
- 12) Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksana terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

13) Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Mengadili perkara ini yang seadil-adilnya;

4. Proses Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II datang menghadap Ahmad Hanif Marzuqi, A.Ptnh, Joko Pranowo, SH dan Yunus A.Ptnh selaku Khusus Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 06/Sk-14.35.02/XI/2014 tertanggal 05 November 2014 . Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Untuk menguatkan gugatan Penggugat maka Penggugat menghadirkan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagai berikut:

- 1) P-1 fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bancangan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Nomor: 470/295/405.30.14.07/2014 atas nama Misrati tanggal 24 Desember 2014
- 2) P-2 fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor 474/109/405.30.14.07/2015 atas nama Atim bin Yahmin tanggal 18 Februari 2015

- 3) P-3 fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Februari 2015  
atas nama MISRATI nomor 470/02/405.30.14.07/2015
- 4) P-4 Surat Keterangan Riwayat tanah dari Kepala Desa
- 5) P-5 fotocopy Surat Pernyataan atas nama MISLAN pekerjaan  
perangkat desa 470/119/405.30.14.07/2015
- 6) P-6 Surat Pernyataan dari Djematun dan Misrati tanggal 14 November  
2001
- 7) P-7 fotocopy duplikat kutipan akta nikah atas nama Atim dan  
Djematun yang telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
- 8) P-8 fotocopy selemba nama wajib iuran atas nama Atim bin Tjebleh  
nomor:1338 atau biasanya dikenal letter C
- 9) P-9 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Atim bin Tjebleh  
Desa Bancangan Nomor SPPT: 000-1162/94/01
- 10) P-10 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Atim Tjebleh Desa  
Bancangan, Nomor SPPT 35.02.040.007.000-1162.7/9501 tertanggal  
Madiun 01 Juni 1995
- 11) P-11 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Atim Tjebleh Desa  
Bancangan, Nomor SPPT: 35.02.040.007.000-1160.7/96-02 tertanggal  
Madiun 01 Juni 1996



- 12) P-12 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Djematun Jl. Ponorogo – Trenggalek, Bancangan, Kab. Ponorogo
- 13) P-13 fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Djematun Jl. Ponorogo – Trenggalek, RT.002. RW. 01 Bancangan, Kab. Ponorogo
- 14) P-14 Fotocopy Asli Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 38/Pid.B/2003/PN.Ponorogo atas nama Terdakwa I. Drs. FAHRURROZIE, Terdakwa II atas nama Supriyadi
- 15) P-15 berupa fotocopy Asli Turunan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1017 K/Pid/2004 atas nama terdakwa I. Drs. Fahrurrozie, Terdakwa II atas nama Supriyadi.

Untuk menguatkan sanggahan Tergugat I dan Tergugat II.

Para pihak telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1) T.I.1 Foto copy Surat Permohonan Pengukuran/Pemindahan Hak dari Drs.Fahrurrozie bin Djajusman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogoo tanggal 2-08-1997
- 2) T.I.2 Foto copy yang dileglisir Notaris, Surat Perjanjian No.16/1997, atas nama Misrati sebagai pihak 1 dengan Drs.Fahrurrozie sebagai pihak II tertanggal 08-01-2003
- 3) T.I.3 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor:288 atas nama Drs.Fahrurrozie

- 4) T.I.4 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya Nomr 17/G.TUN/2002.1/PTUN.SBY
- 5) T.I.5 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya Nomr 14/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY
- 6) T.I.6 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor:18/Pdt.G/2005 PN Png
- 7) T.I.7 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomr 193/PDT/2006/PT.SBY
- 8) T.I.8 Foto copy Turunan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1035K/PDT/2007
- 9) T.I.9 Foto copy turunan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/PK/PDT/2011
- 10) T.I.10 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bancangan  
Tergugat II menghadirka n alat bukti berupa:
  - 1) T.II.1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor:288 Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo
  - 2) T.II.2 Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 17/G.TUN/2002.1//PTUN.SBY
  - 3) T.II.3 Foto copy Turunan Putusan Pngadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 144/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY
  - 4) T.II.4 Foto Copy Surat Tanda Penerimaan No.Pol: STP/IX/2002/Res.Po Tanggal 07 November 2002.

Selain alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang mana sebelum memberikan kesaksian kesemuanya sudah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1) Mislan

Saksi selaku kepala desa yang bertugas mulai 1992 hingga 2002. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja. Tanah objek sengketa ditanami kacang seluas sekitar 1400m<sup>2</sup>.

Sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat oleh karena Penggugat mendapatkan tanah tersebut hasil warisan dari ayahnya (Atim). Saksi membenarkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pernikahan Atim dan Djematun. Saksi melihat bahwa Atim maupun Penggugat pernah mengerjakan tanah objek sengketa tersebut. Oleh karena tempat tinggal saksi hanya berjarak 200m dari rumah Atim saksi mengetahui betul tanah tersebut milik Atim.

Saksi tidak pernah melihat pengukuran tanah objek sengketa. Saksi juga mengatakan bahwa pernah membuat surat keterangan riwayat tanah yang seharusnya memiliki tanah tersebut adalah Penggugat (P-V) dan tidak pernah terjadi jual beli tanah oleh kedua belah pihak.

Saksi pernah menjemput Penggugat dan diantar ke kantor desa bertemu Tergugat I dan kepala desa saat itu Supriyadi.

Penggugat sesampainya di Kantor Desa diberi amplop yang saksi tidak mengetahui jumlah dan maksudnya. Saksi juga mendapatkan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang semua hadir di kantor desa.

Saksi mennerangkan pernah menjadi saksi di pengadilan untuk memberikan keterangan yang tuduhkan kepada Tergugat I. Atas permasalahan tersebut pernah mengakibatkan Tergugat I mendapat hukuman penjara.

2) Jidi

Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan saudara atau hubungan kerja. Saksi tidak menegtahui secara pasti luas objek sengketa dan membenarkan tanah tersebut milik Penggugat yang didapatkan dari warisan ayahnya (Atim). Saksi tidak pernah mengetahui terjadinya jual beli tanah tersebut. Dan memang benar Penggugat menjual salah satu tanahnya tetapi bukan yang menjadi objek sengketa dan itupun kepada Ramli.

Sepengetahuan Saksi selepan tersebut bukan milik Drs.Fahrurrozie tetapi milik Yus. Tetapi beberapa tahun ini sudah tidak ada lagi selepan tersebut. Saksi mengatakan selepan tersebut berdiri tahun 1980an dan saksi pernah menyelepkan gabah disana.

3) Mingan

Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I tetapi bukan merupakan keluarga ataupun memiliki hubungan kerja dengan para pihak. Saksi menjelaskna bahwa benar tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya. Saksi tidak pernah menyaksikan pengukuran tanah objek sengketa tetapi pernah menyaksikan pengukuran tanah yang dijual Penggugat kepada Ramli tetapi bukan objek sengketa.

Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat I mendirikan selean dan tidak mengetahui objek sengketa tersebut memilik sertipikat atau belum.

4) Suwanto

Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I tetapi bukan merupakan keluarga ataupun memiliki hubungan kerja. Saksi sebagai anggota Polri dan pernah bertugas di Polres Ponorogo. Saksi menerima laporan dugaan pemalsuan tanda tangan kuitansi jual beli tanah yang dilakukan Tergugat I pada tahun 2002 kemudian melakukan penyelidikan selanjutnya saksi melakukan penyitaan penyitaan kuitansi jual beli tanah yang dipalsukan tanda tangannya tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo. Kuitansi tersbut digunakan Tergugat 1 untuk mendaftarkan tanah tersebut dengan nominal Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta).

Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan diperoleh keterangan bahwa memang benar tanda tangan yang di palsukan yaitu tanda tangan penggugat. Saksi memperoleh informasi bahwa saat pendaftaran Tergugat I tidak menyerahkan Surat Keterangan Waris. Saksi juga menjelaskan bahwa sebenarnya Kantor Pertanahan Ponorogo memberi pesan kepada Supriyadi (kepala desa Bancangan) untuk tidak menyerahkan sertipikat kepada Tergugat I dan tidak ada akta jual beli yang sah atau yang dibuat dihadapan PPAT.

5) Saiful Islam

Saksi kenal Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak mengenal Tergugat II. Saksi menerangkan terkait permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II. Saksi adalah anggota Polri yang saat itu bertugas di Polres Ponorogo. Saksi mendapatkan cerita dari Sutaji bahwa saat itu akan membeli tanah Penggugat dan mendapati fakta ternyata tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat I. Sutaji mengatakan fakta tersebut kepada Penggugat. Sutaji dan Penggugat mendatangi Polres Ponorogo untuk melaporkan kejadian ini.

Saksi menindaklanjuti laporan Penggugat dan Sutaji kemudian melakukan penyelidikan. Setelah itu laporan Penggugat ditindaklanjuti dan telah disidangkan di Pengadilan

Negeri Ponorogo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan bahwa Tergugat I dan Supriyadi terbukti bersalah dan telah dijatuhi hukuman. Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat.

6) Sutaji

Saksi kenal Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak kenal Tergugat II. Saksi memberikan keterangan berkaitan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat I. Saksi menerangkan tanah milik Penggugat sudah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I kemudian saksi menceritakan fakta tersebut kepada Penggugat.

Sutaji mendatangi Kepala Dusun (Mislan) untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Mislan mengatakan tidak pernah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa. Kemudian saksi dan Penggugat serta suami Penggugat mendatangi BPN Ponorogo dan diterima oleh Sutarjo. Sutarjo mengatakan bahwa memang benar terbit sertifikat atas nama Tergugat I. Sutarjo menyarankan jika memang tidak pernah terjadi jual beli terhadap Tergugat I untuk dilaporkan kepolisian.

Selain alat bukti berupa surat tersebut, Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang mana sebelum memberikan kesaksian kesemuanya sudah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1) Mustaqim

Saksi menerangkan bahwa Tergugat I membuat rumah untuk Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian untuk mendirikan selepan pada tahun 1983. Saksi bekerja di selepan atau penggilingan padi sejak Tahun 1983 sampai 1989. Saksi mengetahui perjanjian tersebut dari Supriyadi. Saksi menerangkan bahwa Tergugat I pernah menjalankan hukuman.

2) Bunga Khoiriyah

Saksi pernah bekerja di selepan padi sejak tahun 2000 hingga 2010. Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan perdamaian 2005 dan menerangkan bahwa tanah objek sengketa pernah dipermasalahkan dahulu. Saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I.

3) Khoirul Anam

Saksi bekerja di selepan pada tahun 2000 – 2010. Saksi tidak pernah melihat jual beli tanah objek sengketa. Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah meminta uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi kemudian memberikan uang tersebut kepada Penggugat tanpa adanya kuitansi.



Berbeda dengan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya. Tergugat II hanya mengajukan alat bukti surat yang tersebut di atas.

#### 5. Pertimbangan Hakim

Setelah mendapatkan penjelasan dari Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II dipersidangan. Penjelasan telah sesuai dengan surat gugatan yang diajukan.

Menimbang surat-surat yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II dan kesaksia saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I bahwa benar Atim Al Djebleh adalah penduduk warga Desa Bancangan yang menikah dengan Djematun yang dibuktikan dengan Foto copy akta nikah (P-VII). Atim dan Djematun memiliki satu anak perempuan yang bernama Misrati (Penggugat) dikuatkan dengan bukti surat P-III.

Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan saksi-saksinya. Mislal selaku Kepala Dusun, Jidi dan Mingan sebagai Tetangga Penggugat serta Suwanto dan Saiful Islam selaku anggota Polri yang memeriksa perkara pidana antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga menghadirkan Sutaji selaku calon pembeli tanah objek sengketa.

Penggugat telah menyerahkan surat-surat P-I sampai P-XII dan Tergugat I mengajukan saksi Mustaqim, Binti Khoiriyah dan Khoirul Anam yang berkerja sebagai pegawai selepan. Tergugat I juga

menyerahkan surat-surat T.I.1 sampai T.I.10 dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi hanya menyerahkan surat-surat yang bertanda T.II.1 sampai T.I.4.

Berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan surat yang dihadirkan bahwa benar tanah objek sengketa milik Penggugat dari hasil waris Atim. Keterangan ini diperkuat dengan alat bukti surat P-VIII sampai P-XIII bahwa surat tersebut bukti bahwa Atim telah melakukan kewajiban atas sebidang tanah dengan membayar pajak dan iuran.

Berdasarkan kesaksian saksi-saksi bahwa tidak ada transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I juga dikuatkan dengan bukti surat yang berupa asli turunan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Putusan Nomor 38/Pid.B/2003/PN.Ponorogo atas nama Terdakwa I atau Tergugat I, Terdakwa II atas nama Supriyadi (bukti P-XIV) dan Asli Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1017 K/Pid/2004 atas nama Terdakwa I atau Tergugat I dan Terdakwa II atas nama Supriyadi (bukti P-XV) yang pada pokok perkaranya menerangkan bahwa ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam kuitansi jual beli.

Berdasarkan wawancara Hakim Ponorogo bahwa putusan pidana itu menjadi dasar bagi hakim perdata untuk membuat putusan. Menurut beliau jangan ada kebenaran yang berbeda, harus kebenaran yang

hakiki. Dalam Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2003/PN.Ponorogo ada pertimbangan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tanah sengketa di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo diperoleh Tergugat I dengan perbuatan melawan hukum.<sup>193</sup>

Berdasarkan kesaksian dan surat yang diserahkan Tergugat I tidak ada yang bisa membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah objek sengketa. Surat dari Tergugat I berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berupa T.I.II pada hakikatnya dapat disampingkan oleh karena didasarkan kwitansi jual beli tanah objek sengketa yang ternyata telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan tanda tangan berdasarkan bukti P-IX dan P-XV) sehingga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor :1974 K/PDT/2001 tanggal 29 September 2003 yang menegaskan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah, harus dibuktikan melalui pemeriksaan Laboratorium Kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan di palsukan.”

Berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat I serta bukti surat baik dari Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II maka tidak diperoleh fakta bahwa objek sengketa tersebut pernah berpindah tangan melalui peralihan hak apapun atau dengan kata lain peralihan kepemilikan tanah tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan sehingga

---

<sup>193</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:288 atas nama Tergugat I menjadi tidak relevan lagi keberadaannya.

Berdasarkan wawancara hakim jika pembuktian penerbitan sertipikat cacat hukum dengan suatu perbuatan melawan hukum maka sertipikat tersebut dianggap tidak pernah ada karena suatu putusan yang berkekuatan hukum. Suatu putusan pengadilan dapat menjadi norma hukum untuk dipatuhi oleh para pihak.<sup>194</sup>

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Makamah Agung RI Nomor: 1588K/Pdt/2001 tanggal 30 Juni 2004 pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat tanah terbit dahulu dari Akta Peralihan Haknya tidak didasarkan hukum dan dinyatakan batal sehingga penerbitan sertipikat tanah tanpa adanya pengajuan permohonan dari pemilik adalah tidak sah.

Oleh karena tidak diperoleh fakta atas tanah objek sengketa telah terjadi peralihan hak yang sah, maka keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor:288 tertanggal 7 Oktober 1997 atas nama Tergugat I adalah menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan petitum Penggugat angka 7(tujuh) dapat dikabulkan sepanjang tidak menyatakan batal demi hukum suatu sertipikat hak milik yang bukan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri.

## 6. Amar Putusan Hakim

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H.,M.H, Wakil Ketua Pengadilan Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b. Menyatakan bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa
- c. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal alm. Atim Tjebleh bin Yahmin
- d. Menyatakan Penguasaan tanah objek sengketa *in casu* yang dikeluarkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum
- e. Menyatakan surat jual beli tertanggal 16 Mei 1997 tentang jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Penggugat tidak sah dan batal demi hukum
- f. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor:288 atas nama Drs.Fahrurrozie (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari dihitung semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapi apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat menjalankan putusan ini
- h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp.2.210.000 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- i. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Pada proses pemeriksaan sengketa perdata ini hakim dalam menilai pembuktian menggunakan Sistem Pembuktian Positif dimana hakim terikat oleh Undang-undang. Hakim dalam pertimbangan menentukan kepemilikan tanah dalam kasus ini Penggugat menggunakan Letter C sebagai dasar kepemilikan tanah. Hakim berpendapat bahwa semula tanah objek sengketa milik Misrati sebagaimana bukti pertanda P.VIII – P.XII serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat I.

Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II sudah sesuai. 6 saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Mislan, Jidi, Mingan, Suwanto, Saiful Islam, Sutaji telah cakup untuk menjadi saksi dalam persidangan. 3 (tiga) saksi dari Tergugat I yaitu Mustaqim, Binti Khoiriyah dan Khirul Anam juga telah cakup sebagai saksi. Para saksi Penggugat dan Tergugat sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pasal 19 jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dimana SHM atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapus dan sahnya peralihan dan pembebanan hak, dengan maksud agar pemegang hak memperoleh kepastian hukum tentang haknya. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat,

sepanjang data fisik dan data yuridis yang tertera didalamnya sesuai dengan data yang sebenarnya.

Sertipikat Hak Milik yang telah diakui dalam undang-undang pertanahan sebagai suatu bukti yang otentik masih bisa di lumpuhkan dengan bukti lawan. Kekuatan Sertipikat yang dianggap paling dominan atau sempurna bisa dilumpuhkan dengan segala jenis alat bukti yang bisa menerangkan.<sup>195</sup>

Alat bukti apa saja dapat diajukan untuk melumpuhkan kekuatan sertipikat bisa dengan menggunakan alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, maupun segala jenis akta, baik akta dibawah tangan maupun surat lainnya seperti Letter C tidak diharuskan dengan yang otentik juga.<sup>196</sup>

Menurut Advokat Siswanto bahwa jika suatu alat bukti yang harus didampingi alat bukti lainnya seperti Letter C akan lebih memiliki kekuatan jika disempurnakan dengan sesuatu yang otentik. Letter C ini diberikan secara turun temurun akan menjadi sempurna jika di dukung oleh akta nikah dan surat keterangan ahli waris.<sup>197</sup>

Berdasarkan bukti putusan yang memiliki kekuatan hukum dalam perkara pidana sudah membenarkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Achmad Satibi, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, di Ponorogo, 8 April 2019.

<sup>196</sup> *Ibid.*,

<sup>197</sup> Wawancara dengan Siswanto, S.H., Advokat, di Ponorogo, 24 Juni 2019.

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Menurut pasal 1365 KUHPerdara tersebut dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.<sup>198</sup>

Sebagaimana dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>199</sup> Untuk mengategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur, antara lain<sup>200</sup> :

- 1) ada perbuatan melawan hukum
- 2) ada kesalahan
- 3) ada kerugian

Sengketa tanah antara Pengugat dan Tergugat 1 beserta Kepala Kantor Pertanahan sebagai yang bertanggung jawab atas tertibnya Sertipikat Hak Milik Nomor:288 di Desa Bancangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tertanggal 7 Oktober 1997 dinilai tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun tentang Pendaftaran Tanah untuk melengkapi data pendaftaran. Tergugat I tidak menyerahkan surat keterangan ahli waris atau akta jual beli. Badan Pertanahan Kabupaten Ponorogo tetap menerbitkan sertipikat oleh karena itu

---

<sup>198</sup> Kitab Undang-Undang Acara Perdata Pasal 1365

<sup>199</sup> *Ibid.*,

<sup>200</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.



Badan Pertanahan Kabupaten Ponorogo tidak cermat dan hati-hati dalam menerbitkan sertipikat tersebut. Tergugat 1 terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat yang digunakan menjadi suatu pembuktian pembayaran.

Adanya kerugian jadi akibat perbuatan tersebut harus ada pihak yang dirugikan untuk dikatakan melawan hukum. Kerugian yang disebabkan perbuatan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil.<sup>201</sup> Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan hukum permohonan dan penerbitan hak milik No.288 atas nama Drs.Fahrurrozie yang dilakukan oleh Tergugat I telah merugikan pihak lain.

Secara materiil Kerugian yang dialami pihak penggugat adalah mereka tidak bisa menggunakan dan menikmati tanah miliknya dengan semestinya karena tanah tersebut dalam status sengketa, namun yang menjadi poin pentingnya adalah pihak penggugat kehilangan haknya atas tanah bersangkutan di mata undang-undang karena adanya sertipikat atas nama pihak lain di Kantor Pertanahan. Kerugian secara immateriil atau immateriil kerugian yang dialami pihak penggugat adalah hilangnya kesenangan hidup dan kenyamanan.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum merupakan syarat utama untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Dasar hukum dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Sehingga putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tepat. Putusan hakim sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang ada. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kaidah sosial masyarakat dan sudah sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Ponorogo dalam putusan perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png mengabulkan gugatan untuk sebagian. Hakim mengabulkan salah satunya adalah menyatakan bahwa sertifikat Nomor:288 atas nama Drs. Fahrurrozie tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hakim juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa tanah adalah milik Penggugat.

Pembatalan hak atas tanah negara apabila terdapat cacat hukum administrasi dan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sertipikat cacat hukum adalah penerbitan sertipikat yang keliru pada saat penerbitannya sertipikat cacat hukum antara lain sertipikat palsu, sertipikat asli tapi palsu dan sertipikat ganda.<sup>202</sup>

Sertipikat yang dimiliki Tergugat I adalah sertipikat asli tapi palsu. Oleh karena telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu data pembuatan sertipikat adalah palsu atau dipalsukan. Pembatalan ini juga didukung dengan putusan pengadilan negeri Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Ponorogo.

---

<sup>202</sup> Chomzah Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 136.

Hakim sudah tepat jika menjadikan sertipikat tersebut tidak sah dan Tergugat I harus mengembalikan tanah kepada Penggugat seperti semula. Oleh karena sertipikat sebagai sesuatu otentik bisa dilumpuhkan dengan bukti lawan berupa putusan pengadilan pidana. Sertipikat tidak sah dan batal demi hukum jika cacat hukum atau dengan perbuatan melawan hukum cara memperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata bahwa jika cacat tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik.

Hakim sudah sesuai dalam menjadikan Penggugat ahli waris yang sah oleh karena dalam Pasal 883 KUHPerdata mengatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Kesimpulan dari pasal tersebut ahli waris memperoleh hak tanpa adanya transaksi karena didasarkan kepada perolehan hak dan kewajiban pewaris.

Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 33/Pdt.G/2014 sudah sesuai dengan Pasal 1866 BW dan 164 HIR menjadikan Letter C sebagai alat bukti surat sudah tepat untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai pemilik yang sah sebidang tanah objek sengketa. Menurut hakim pengadilan ponorogo tindakan Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 288 tertanggal 7 Oktober 1997 atas nama Tergugat I tidak sah menurut hukum karena dilakukan dengan perbuatan melawan hukum dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo 38/Pid.B/2014/PN.Png sehingga sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Putusan Perdata ini didasari dengan adanya kebenaran materil melalui putusan pidana. Dalam pertimbangannya bahwa Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah sengketa. Baru disebutkan seberapa besar hak penggugat atas tanah sengketa itu ditentukan oleh peradilan perdata. Menurut kita ini sudah selaras bahwa sudah ada putusan pidana yang mempertimbangkan hal tersebut. Makanya konteks gugatan perdata ini adalah menindak lanjuti putusan pidana tersebut. Putusan perdata ini menentukan seberapa besar hak atau bagian dari penggugat atas tanah sengketa dengan kata lain mengembalikan hak Penggugat.

Majelis Pengadilan Negeri Ponorogo mengembalikan hak atas tanah kepada Penggugat oleh karena pembuktian hak lama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Letter C sebagai bukti hak atas tanah karena saat itu belum ada pendaftaran kecuali pendaftaran yang digunakan untuk keperluan pajak.